

PEMAKAMAN GEREJAWI: PENGHORMATAN TERHADAP KELUHURAN TUBUH MANUSIA (Kan. 1176 – 1185)

P. Don Wea S. Turu Pr, Lic. Iur.

Abstrak

Mengapa seseorang yang sudah dibaptis menjadi katolik, dan kemudian dengan alasan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan memeluk agama lain, tidak dapat dilayani pemakaman secara katolik, padahal mayoritas anggota keluarganya beragama katolik? Mengapa Gereja katolik tidak melayani penguburan jenazah yang bukan katolik secara gerejawi atas permintaan keluarga yang katolik; bukankah keluarga yang katolik berhak untuk dilayani permintaannya, karena mereka adalah juga anggota jemaat? Mengapa Gereja katolik tidak mengizinkan misa requiem bagi anggotanya yang meninggal karena bunuh diri, padahal semasa hidupnya si meninggal tersebut sungguh-sungguh memberi kesaksian sebagai orang katolik yang baik? Itulah sederetan pertanyaan, yang dilontarkan oleh orang katolik sendiri, perihal kebijakan Gereja katolik terhadap pemakaman para anggotanya. Pertanyaan-pertanyaan itu ada yang bertujuan untuk mendapat kejelasan informasi seputar pemakaman gerejawi (karena memang tidak semua umat katolik memahami dengan baik hal ikhwal yang berkaitan dengan pemakaman gerejawi), ada juga yang mengekspresikan ketidakpuasan, kekecewaan dan kritik atas aturan yang ditetapkan oleh otoritas Gereja katolik, yang oleh sebagian kalangan dinilai terlalu kaku, legalistik dan ketinggalan zaman. Pertanyaan-pertanyaan dengan modus yang bervariasi itu perlu ditanggapi dan disikapi oleh otoritas Gereja dengan berpijak pada aturan-aturan baku yang berlaku resmi di dalam Gereja. Tulisan sederhana ini mencoba mengklarifikasi secara yuridis, apa yang menjadi perdebatan dan pergumulan di kalangan umat bahkan jika tidak diarahkan secara benar dapat menimbulkan ambiguitas bagi umat katolik sendiri, baik menyangkut aturan-aturan maupun praksis pastoralnya.

Kata Kunci: pemakaman, gerejawi, norma hukum, otoritas.

Pengantar

Pemakaman gerejawi meskipun tidak menjadi bagian dari sakramen maupun sakramentali, mendapat perhatian yang serius dari Gereja. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengakuan iman Gereja sendiri akan kebangkitan badan yang akan dialami oleh setiap orang yang telah meninggal. Tulisan ini tidak mengulas tentang kematian dari sudut pandang teologis atau filosofis, juga tidak mengupas aspek eskatologi di balik kehidupan insani, yang merupakan harapan dan kerinduan setiap orang yang percaya kepada Kristus; tapi mengulas tentang pemakaman gerejawi (kapan diharuskan dan kapan tidak diperbolehkan) dengan pendasaran hukum sebagaimana diatur dalam kodeks 1983 norma kan. 1176 – 1185. Dalam memberi penjelasan tentang pemakaman gerejawi, pendasaran biblis-teologis tetap diambil dan diulas,

walaupun porsinya tidak banyak, sebagai titik tolak sekaligus pendukung, terutama yang berkaitan dengan pengakuan iman katolik akan kehidupan sesudah kematian, serentak menjadi alasan mengapa orang-orang kristen yang telah meninggal perlu dimakamkan secara gerejawi.

1. Paham Gereja tentang hidup sesudah mati

Gereja katolik mengakui adanya kehidupan abadi atau hidup sesudah kematian, dan menjadi salah satu unsur pengakuan iman sebagaimana dirumuskan di dalam syahadat “aku percaya akan kebangkitan badan”. Hal ini sekaligus menjadi latar belakang mengapa Gereja begitu terlibat dengan memasukkan pemakaman sebagai salah satu bagian yang harus diatur di dalam kodeks. Gereja mengakui bahwa sesudah kematian bukan hanya jiwa kita yang akan dibangkitkan dan hidup, tetapi tubuh kita yang fana ini juga akan hidup (bdk. Rom 8:11).

Bagi orang kristen kata kebangkitan sendiri secara tersirat mengandung makna keselamatan, karena merujuk kepada persekutuan yang abadi dengan Allah (bdk. Yoh 5:24)¹. Bukankan Yesus sendiri mengatakan “Jangalan gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaKu. Di rumah BapakKu banyak tempat tinggal” (Yoh 14: 1-2). Maka kebangkitan orang mati dalam terang iman kristen tidak bisa dipahami terlepas dari keselamatan. Juga tepatlah apa yang dikatakan oleh rasul Paulus bahwa melalui kebangkitan manusia berpartisipasi aktif dalam karya keselamatan Allah yang telah terlaksana secara paripurna dalam diri Yesus Kristus (bdk. 1 Kor 6:14; 2 Kor 4:14; Rm 8:11).

Iman akan kebangkitan orang-orang mati sejak awal merupakan satu bagian hakiki dari iman kristen, sebagaimana dikatakan oleh Tertulianus “kebangkitan orang-orang mati adalah harapan orang kristen; dalam iman akan kebangkitan itu kami hidup” (Katekismus Gereja Katolik – KGK. 991). Lebih jelasnya KGK 988 mengatakan “Syahadat kristen – pengakuan iman kita akan Bapa, Putera dan Roh Kudus, serta karya-Nya yang menciptakan, menebus dan menguduskan – berpuncak pada pewartaan bahwa orang-orang yang mati akan bangkit pada akhir zaman dan bahwa ada kehidupan abadi”. Kebangkitan badan di satu segi dilihat sebagai pahala atas keteguhan iman kita kepada Kristus. Sebagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya, demikian juga kita yang teguh percaya kepadaNya, yang dibuktikan dengan hidup seturut kehendakNya, akan mengalami kehidupan kekal bersama dan dalam persekutuan dengan Kristus (bdk. KGK. 989).

Di lain pihak, kebangkitan badan menjadi salah satu tugas Yesus serentak sebagai bentuk penegasan akan identitas diri Yesus sebagai “Kebangkitan dan Hidup” itu sendiri (Yoh. 11:25). Di hari akhirat, Yesus sendirilah yang akan membangkitkan setiap orang yang percaya kepadaNya. Kepercayaan akan Yesus dan seluruh karyaNya menjadi jaminan bagi kita untuk mengalami kebangkitan di akhirat dan mengalami kehidupan kekal².

¹ Nico Syukur Dister, *Teologi Sistematis 2, Ekonomi Keselamatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 208), hlm. 581.

² Bdk. Katekismus Gereja Katolik (KGK) 994.

Apakah hanya orang benar yang akan dibangkitkan pada akhir zaman? Penginjil Yohanes menjelaskan bahwa semua manusia, entah orang baik maupun jahat, akan dibangkitkan setelah mengalami kematian, “mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang abadi, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum” (Yoh 5:29).

2. Keharusan pemakaman secara gerejawi bagi orang kristen

Pemakaman secara gerejawi bagi orang-orang kristen yang telah meninggal dunia merupakan keharusan. Norma kan. 1176 § 1 dan 2 memberi pendasaran normatif perihal keharusan pemakaman gerejawi bagi orang kristen berikut beberapa alasan (“§ 1. Bagi orang-orang beriman kristiani yang telah meninggal dunia haruslah diselenggarakan pemakaman gerejawi, seturut norma hukum. § 2. Dengan pemakaman gerejawi Gereja mohon bantuan rohani bagi mereka yang telah meninggal dan menghormati tubuh mereka serta sekaligus memberikan penghiburan berupa harapan bagi yang masih hidup; pemakaman itu harus dilangsungkan menurut norma hukum liturgi”).

Adapun alasan-alasan mengapa orang kristen yang telah meninggal dunia harus dimakamkan secara gerejawi adalah untuk memohon bantuan rohani bagi mereka yang telah meninggal, sebagai suatu bentuk penghormatan atas tubuh si mati, memberi hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, menjadi tanda persatuan antara yang masih hidup dengan si mati dan membangun harapan akan kehidupan baru bagi siapa saja yang hadir. Semua alasan yang ada dilandasi oleh alasan teologis yakni pengharapan yang dimiliki oleh si mati semasa hidup yang diungkapkan dalam pengakuan imannya “penantian akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal”. Maka liturgi penguburan orang mati merupakan suatu perayaan misteri paskah Kristus. Untuk mempertegas hal ini, Kongregasi untuk Ibadat Suci mengatakan “Dalam upacara penguburan, Gereja berdoa agar putera-puterinya yang berkat pembaptisan yang diterimanya telah diincorporasikan dengan Kristus yang wafat dan bangkit, bersama-sama dengan Dia beralih dari kematian kepada kehidupan, dan jiwa mereka disucikan serta dipersatukan dengan para kudus dan orang-orang pilihan Allah dalam kerajaan surga, sementara tubuh yang dikuburkan itu tetap berada dalam penantian dengan penuh pengharapan akan kedatangan Kristus dan kebangkitan orang-orang mati”³.

Bantuan rohani bagi orang-orang kristen, tidak hanya diberikan ketika masih hidup, tetapi berkelanjutan sampai saat dan sesudah kematian. Atas latar belakang ini kodeks 1983 menetapkan bantuan rohani bagi yang telah meninggal menjadi salah satu alasan dilaksanakannya pemakaman gerejawi. Hal ini nampak jelas dalam doa-doa yang diperuntukkan bagi keselamatan jiwa si mati, teristimewa yang didaraskan dalam upacara penguburan, mulai dari pemberkatan jenazah sampai pemakaman⁴. Orang kristen mengakui bahwa kematian

³ *Enchiridion Vaticanum*, 3/1423.

⁴ Bdk. Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang, *Tata Laksana Melepas Jenazah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 49 – 94.

merupakan pintu yang dengannya setiap jiwa kristiani memulai proses penyempurnaan kelahiran baru (kelahiran kembali) yang telah dimulainya ketika menerima pembaptisan. Penyempurnaan kelahiran baru ini mencapai puncaknya pada keserupaan secara definitif dengan citra Yesus Kristus dan keikutsertaan dalam perjamuan pesta surgawi (pesta anak domba) yang telah diantisipasi dalam perjamuan ekaristi⁵. Bagi orang kristen yang semasa hidupnya sungguh-sungguh mempertahankan citranya sebagai putera-puteri Allah, proses penyempurnaan kelahiran kembali tidak mengalami banyak kesulitan. Sebaliknya, mereka yang selama hidup kurang mempertahankan identitas rohaninya sebagai citra Allah, bantuan rohani sangat berguna bagi mereka dalam melanjutkan proses penyempurnaan kelahiran kembali tersebut. Apapun alasannya, orang kristen yang tidak terkena sanksi hukum perlu dimakamkan secara pantas dengan ritus khusus yang disiapkan oleh Gereja demi keselamatan jiwanya. Mengenai hal ini KGK 1683 menegaskan “Gereja, sebagai ibu yang secara sakramental melahirkan warga kristen dalam peziarahannya di dunia ini, menyertai dia pada akhir perjalanannya, untuk “menyerahkan dia ke dalam tangan Bapa”. Di dalam Kristus ia menyerahkan anak rahmat-Nya ini kepada Bapa dan dengan penuh harapan menaburkan di bumi benih tubuh yang akan bangkit dalam kemuliaan”.

Tubuh si mati perlu mendapat penghormatan secara pantas. Salah satu bentuk penghormatan adalah dengan memakamkannya sesuai dengan aturan dan tradisi Gereja. Seperti halnya pendasaran untuk alasan yang lain, penghormatan terhadap tubuh si mati juga dilatarbelakangi oleh pengharapan akan kebangkitan badan. Ungkapan badan yang dimaksudkan di sini menunjuk pada realitas tercipta manusia dengan kerapuhan dan kefanaannya. Kebangkitan badan berarti bahwa sesudah kematian tidak hanya jiwa kita yang akan mengalami kehidupan abadi, tetapi tubuh kita yang fana juga akan hidup kembali, sebagaimana dikatakan oleh rasul Paulus “Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohNya yang diam di dalam kamu” (Rm. 8:11).

Lebih lanjut KGK 2300 dalam konteks perintah kelima dari dekalog menegaskan “Jenazah orang yang telah mati harus diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih dalam iman dan dalam harapan akan kebangkitan. Pemakaman orang mati adalah suatu pekerjaan kerahiman terhadap badan; itu menghormati anak-anak Allah sebagai kenisah Roh Kudus”. Hal ini diinspirasi oleh apa yang dibuat oleh Tobit terhadap saudara-saudari sebangsanya yang mati, sebagaimana dikisahkan dalam Tob 1: 17-18 (“Apabila kulihat seseorang sebangsa yang telah meninggal dan terbuang di belakang tembok kota Ninive, maka kukuburkan. Manakala seseorang dibunuh oleh raja Sanhedrib, setelah raja pulang kalah dari daerah Yehuda di masa ia dihukum oleh Raja Sorgawi karena hujatnya, maka kukuburkan juga”).

Tanda persatuan antara yang masih hidup dengan si mati juga menjadi salah satu modus mengapa Gereja mengharuskan pemakaman secara gerejawi. Dalam persatuan itu terimplisit harapan akan kehidupan baru bagi yang masih hidup. Pelayanan Gereja melalui pemakaman gerejawi di satu pihak mau menyatakan persekutuan yang aktif antara orang-orang yang masih

⁵ Bdk. KGK 1682.

hidup dengan orang-orang mati dan di lain pihak mengajak umat beriman yang hadir dalam pemakaman itu untuk merenungkan kehidupan kekal, yang kelak akan dialaminya setelah berakhirnya kehidupannya di atas dunia ini (bdk. KGK 1684). Pemahaman akan alasan ini serentak menjadi hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan; bahwa mereka tidak sendirian, tetap berada dalam persekutuan dengan si mati dan juga dengan umat beriman yang hadir dan bahwa kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus yang saat ini tengah dialami oleh si mati akan juga mereka alami.

3. Kremasi

Gereja menginginkan agar jenazah kaum beriman dikuburkan secara layak sebagaimana yang dilakukan terhadap jenazah Yesus. Di sisi lain, Gereja memperbolehkan kremasi atas jenazah dengan berbagai alasan yang wajar dan masuk akal. Kebijakan Gereja yang mengizinkan kremasi, masih menjadi bahan perdebatan, meskipun izin kremasi oleh Gereja harus dengan persyaratan yang ketat sebagaimana dinyatakan dalam norma kan. 1176 § 3 “Gereja menganjurkan dengan sangat, agar kebiasaan saleh untuk mengebumikan jenazah dipertahankan, tetapi Gereja tidak melarang kremasi, kecuali jika cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran kristiani”.

Anjuran Gereja agar jenazah jemaatnya dimakamkan secara utuh karena merupakan salah satu kebiasaan saleh yang selalu dijunjung tinggi dan diwarisi turun temurun hingga saat ini, didasarkan pada iman kristiani akan kebangkitan badan dan juga keluhuran martabat tubuh manusia itu sendiri. Kebesaran dan kemuliaan tubuh manusia hanya dapat dipahami dalam terang misteri kebangkitan akhir. Credo Gereja katolik berakhir dengan rumusan pengakuan: “Aku Percaya akan kebangkitan badan”. Tubuh bukanlah suatu kondisi yang sifatnya sementara dan fana belaka. Tubuh memiliki unsur abadi, lantaran penantian akan keselamatan eskatologis sekaligus pengakuan akan penyempurnaan manusia yang sama, dalam satu kesatuan yang menyeluruh yang mencakup badan dan jiwa. Pada akhir zaman tubuh menjadi “tanda” dan “tempat” pernyataan menyeluruh dan realisasi penuh keselamatan seluruh kepribadian manusia.

Kematian tidak boleh dilihat sekedar sebagai suatu data biologis yang tak terelakkan yakni berakhirnya suatu kehidupan, tetapi harus dipahami sebagai suatu peristiwa manusiawi. Meskipun tubuh mengalami kematian tetapi ia tetap menjadi tanda dan sarana persatuan dan pemberian (persatuan dengan Allah dan pemberian dari Allah). Kebenaran dari kematian yang tentunya berkaitan dengan tubuh ada di dalam “Ada Terakhir” yakni Allah sendiri. Dalam kekhasan identitasnya, sesungguhnya tubuh itu sendiri mengandung arti pemberian sekaligus mengarah kepada sang pemberi yakni Allah sebagai sumber dan tujuan kehidupan. Dalam kaitannya dengan pemakaman, tubuh perlu mendapat penghormatan dengan memakamkannya secara utuh sesuai aturan Gereja. Hal ini tidak berarti bahwa Gereja menolak praktek kremasi bagi jemaatnya yang telah meninggal.

Gereja tidak menolak praktek kremasi, asalkan tidak untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran kristiani. Mengenai hal ini norma kan. 1184, 2° menegaskan “Tidak boleh diberi pemakaman gerejawi, kecuali jika sebelum meninggal menampakkan sekedar tanda-tanda tobat: 2° mereka yang memilih kremasi jenazah mereka sendiri demi alasan yang bertentangan dengan iman kristiani”. Kodeks 1917 dalam norma kan. 1203 dan 1240 § 1, 5° dengan tegas melarang untuk dilakukan kremasi. Akan tetapi kedua norma kanon ini dinyatakan tidak berlaku pada tahun 1963 dengan dikeluarkannya Instruksi dari Tahta Suci yang menegaskan bahwa “kremasi diperbolehkan dalam situasi-situasi khusus yang tidak bertentangan dengan ajaran iman kristiani”⁶. Jika kremasi menjadi pilihan si mati, maka misa untuk penguburan dilakukan sebelum kremasi, yakni ketika jenazah masih utuh dan disiapkan secara khusus untuk ekaristi pemakaman. Meskipun demikian, keuskupan-keuskupan di Amerika Serikat dan Kanada, mempraktekkan juga perayaan misa di hadapan abu jenazah (setelah dikremasi dan disiapkan untuk disimpan di *columbarium*)⁷.

4. Tempat pelaksanaan upacara pemakaman

Norma kan. 1177 – 1182 mengatur perihal tempat pelaksanaan upacara pemakaman sekaligus tempat pemakaman bagi umat kristiani yang meninggal. Prinsipnya, setiap upacara pemakaman harus dilakukan di gereja paroki dari orang beriman yang meninggal itu dan menjadi salah satu tugas pelayanan yang harus dijalani oleh pastor paroki (bdk kan. 1177 § 1). Paroki yang dimaksudkan oleh kodeks bisa paroki teritorial bisa juga paroki personal. Di sini berlaku prinsip sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang partikular. Kan. 13 § 1 menegaskan “undang-undang partikular diandaikan tidak bersifat personal melainkan teritorial, kecuali kalau ditentukan lain”. Dari norma kanon ini kita memahami bahwa undang-undang partikular dibuat untuk diberlakukan di wilayah tertentu (Gereja particular otomatis dengan semua paroki yang berada di dalamnya atau negara). Daya wajib dari undang-undang partikular dikaitkan semata-mata dengan suatu wilayah, sehingga diandaikan bersifat teritorial dan bukan personal. Norma kan. 12 § 3 menyebutkan dua syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang jika mau terikat oleh undang-undang partikular yakni mempunyai domisili atau kuasi domisili di wilayah itu (bdk. kan. 102) dan serentak sedang berada di wilayah itu. Dengan kata lain undang-undang partikular menuntut kehadiran secara fisik subjek hukum di suatu wilayah.

Meskipun prinsip umum yang dimuat dalam norma kan. 13 § 1 menentukan bahwa hakikat undang-undang partikular adalah sifat teritorialnya, namun masih ada pengecualian, yakni bahwa ada undang-undang partikular yang tidak bersifat teritorial, yakni undang-undang gerejawi partikular yang bersifat personal, yang ditujukan kepada sekelompok orang tanpa memperhatikan aspek teritorialnya. Mengenai hal ini harus dinyatakan secara tegas oleh

⁶ AAS 56 (1964) 822.

⁷ Bdk. John M. Huels, *Other Acts Of Divine Worship* (cc. 1166 – 1204) dalam John P. Beal, dkk. (eds.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, (Bangalore: Theological Publications, 2003), hlm. 1408.

legislatur. Misalnya undang-undang keuskupan untuk tarekat religius tingkat keuskupan, untuk serikat kerasulan tingkat keuskupan, untuk asosiasi umat beriman dan untuk kelompok umat tertentu karena alasan ritus, bahasa atau kewarganegaraan. Demikian juga dengan orang-orang yang berada dalam kondisi khusus, yakni para tamu dan pengembara (bdk. kan. 100).

Jika upacara pemakaman dilaksanakan di gereja paroki lain ataupun gereja lain yang bukan gereja paroki, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pastor paroki dari umat beriman yang meninggal tersebut (bdk. kan. 1177 § 2). Sementara jenazah yang tidak direncanakan untuk dikembalikan dan dimakamkan di wilayah gereja parokinya, dapat dilaksanakan upacara pemakaman di gereja paroki di mana jenazah itu sedang berada (bdk. kan. 1177 § 3). Prinsip teritorialitas dan personal dalam pelayanan parokial tetap mendapat penekanan sebagaimana diatur dalam norma kan. 518 “Pada umumnya paroki hendaknya bersifat teritorial, yakni mencakup semua orang beriman kristiani wilayah tertentu, tetapi di mana dianggap bermanfaat, hendaknya didirikan paroki personal, yang ditentukan atas dasar ritus, bahasa, bangsa kaum beriman kristiani wilayah tertentu dan juga atas dasar lain” (bdk. kan. 515 § 1)⁸.

Dianjurkan agar setiap paroki memiliki lokasi pemakaman tersendiri yang menjadi tempat peristirahatan yang terakhir bagi warga parokinya. Konsekwensinya setiap warga paroki yang meninggal, yang di parokinya ada tempat pemakaman, harus dimakamkan di tempat pemakaman paroki tersebut, kecuali selagi masih hidup si mati meminta untuk dimakamkan di tempat lain yang legitim dengan alasan yang wajar dan masuk akal, dan dia sendiri tidak berada di bawah sanksi hukum, atau atas pilihan dan keputusan dari mereka yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemakamannya (bdk. kan 1179).

Bagi para uskup diosesan, kaum religus dan anggota serikat hidup kerasulan, tempat dilaksanakan upacara pemakaman mereka diatur secara khusus dalam norma kan. 1178 dan 1179. Upacara pemakaman uskup diosesan, hendaknya dilakukan di gereja katedral, kecuali jika uskup yang bersangkutan memilih gereja lain. Bagi para religus dan anggota serikat hidup kerasulan upacara pemakamannya bisa dilaksanakan di gereja atau di tempat ibadat komunitas mereka.

5. Pemberian dan penolakan pemakaman gerejawi

Sering umat katolik dibingungkan oleh kebijakan otoritas perihal diperbolehkan atau tidak diperbolehkan seseorang yang sudah meninggal untuk dimakamkan secara gerejawi. Atau umat katolik dibingungkan oleh beberapa kasus, misalnya “si A yang selama hidupnya adalah penganut agama islam kok bisa dimakamkan secara katolik; sementara si B yang selama masa mudanya beragama katolik, tapi setelah menikah mengikuti partnernya yang beragama protestan dan menjadi protestan kok tidak bisa dilayani pemakaman secara gerejawi. Atau anak-anak kecil

⁸ Kan. 515 § 1 “Paroki ialah jemaat tertentu kaum beriman kristiani yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular dan yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas uskup diosesan, dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri”

yang belum dibaptis, ketika meninggal kok dilayani upacara dan pemakaman secara gerejawi”. Kebingungan umat katolik yang terkadang berujung pada aksi protes sebagai ekspresi ketidakpuasan dilatarbelakangi oleh kurangnya informasi dan ketidakpahaman mereka perihal kriteria pemberian dan penolakan pemakaman gerejawi. Kodeks 1983 dalam norma kan. 1183 – 1185 mengatur pemberian izin dan penolakan untuk dilakukan pemakaman gerejawi.

a) Pemberian izin untuk pemakaman gerejawi bagi orang-orang non-katolik

Norma kan. 1183 mengatur perihal pemberian izin kepada orang-orang non-katolik untuk dimakamkan menurut tata cara Gereja katolik. Siapa-siapa yang termasuk dalam kelompok orang-orang yang bukan anggota Gereja katolik, yang dapat juga dilayani pemakaman gerejawi? Norma kan.1183 menyajikan tiga kelompok dengan kategorinya yang khas dan harus diinterpretasikan secara sempit dan tegas:

- (1) *Para katekumen.* Upacara pemakaman para katekumen disamakan dengan upacara pemakaman orang-orang yang telah menerima pembaptisan, dan dianjurkan untuk dirayakan dalam perayaan misa yang lengkap (bdk. penerapan di keuskupan-keuskupan Amerika Serikat)⁹. Meskipun demikian, kondisi batin dari keluarga si katekumen yang non-katolik perlu juga dipertimbangkan. Maka pastor paroki atau pastor lain yang memimpin upacara pemakaman perlu dengan arif dalam memilih dan menggunakan kata-kata yang tidak membuat mereka tersinggung¹⁰. Apa yang digariskan oleh kodeks ini memunculkan pertanyaan, “mengapa para katekumen harus diberi pemakaman yang sama dengan orang-orang yang telah menerima pembaptisan sebagai orang katolik; padahal mereka belum menjadi katolik?” Pertanyaan ini dapat dijawab dengan ketentuan yang diatur dalam norma kan. 206 § 1 “Para katekumen, yang atas dorongan Roh Kudus, menyatakan kehendaknya mohon dimasukkan dalam tubuh Gereja dihubungkan dengannya atas dasar yang khusus, dan karenanya dengan kerinduan itu sendiri, seperti juga dengan kehidupan iman, harapan dan cinta kasih yang dijalankannya, digabungkan dengan Gereja yang sudah menyayangi mereka sebagai anak-anaknya sendiri”. Meskipun para katekumen belum menerima pembaptisan, mereka sesungguhnya sudah bergabung dengan Gereja berkat iman yang mereka miliki, yang ditunjukkan melalui kesaksian hidup mereka dalam hal iman, harapan dan kasih dan mereka juga dikasihi oleh Gereja sebagai anak-anaknya, sebagaimana Gereja mengasihi anak-anak yang lainnya yang telah menerima pembaptisan.
- (2) *Anak-anak kecil yang telah dipersiapkan untuk penerimaan pembaptisan.* Anak-anak kecil yang telah dipersiapkan untuk dibaptis atau sekurang-kurangnya salah satu dari orangtuanya memiliki maksud agar anak itu dibaptis, tetapi meninggal sebelum menerima pembaptisan, dapat diberi pemakaman gerejawi atas izin ordinari wilayah.

⁹ Bdk. John M. Huels, *Op. Cit.*, hlm. 1411.

¹⁰ *Ibid.*

Hal ini juga berlaku untuk mereka yang punya kerinduan untuk menjadi anggota Gereja, tetapi kerinduan mereka itu belum dipenuhi; mereka juga dapat dimakamkan dengan upacara gerejawi. Bahkan kodeks Gereja-Gereja Katolik Timur mengizinkan untuk memakamkan secara gerejawi mereka yang bukan beragama katolik, tetapi memiliki kedekatan dengan Gereja katolik, meskipun mereka tidak mengikuti persiapan khusus sebagai katekumen (bdk. CCEO, kan. 876 § 2)¹¹.

- (3) *Mereka yang menjadi anggota dari Gereja-Gereja non-katolik.* Saudara-saudari kita yang adalah anggota dari Gereja-Gereja yang tidak berada dalam persekutuan yang penuh dengan Gereja katolik, dengan pertimbangan yang arif dari ordinaris wilayah, juga dapat dilayani pemakaman secara gerejawi, dengan catatan tidak menjadi skandal bagi umat dan pada kesempatan itu pemimpin agamanya berhalangan hadir (bdk. NDE, 120).

Meskipun ordinaris wilayah mempunyai wewenang dalam memberi izin untuk dilaksanakan upacara pemakaman secara gerejawi kepada yang non-katolik, sebagaimana dinyatakan oleh norma kan. 1183 § 3, namun beberapa persyaratan berikut ini perlu mendapat perhatian¹²:

- Jenazah yang akan dimakamkan secara gerejawi itu sudah menerima pembaptisan secara sah. Dalam kasus, jika keabsahan pembaptisan dari yang meninggal itu diragukan, pemakaman gerejawi tetap dilayani. Adapun elemen-elemen yang menjadi prasyarat sahnya sebuah pembaptisan adalah penuangan air (air yang sesungguhnya) dan kata-kata yang diwajibkan yakni rumusan tritunggal (bdk kan. 849)¹³. Air harus air yang sesungguhnya dan bersih demi keorisinalitas simbol dari sakramen baptis itu sendiri maupun demi alasan kesehatan (supaya higienis). Ketentuan air yang sesungguhnya ini dengan sendirinya menolak penggunaan zat-zat cair lainnya dengan alasan apapun (seperti air liur, bir, coca cola, minuman-minuman lain dengan standar kadar beralkohol tertentu, dan aneka jenis minuman lainnya)¹⁴.

Perihal rumusan trinitaris, perlu diperhatikan dengan serius oleh setiap petugas yang melayani pembaptisan juga otoritas Gereja katolik yang akan memberi izin untuk pemakaman secara gerejawi. Maka adalah tidak sah pembaptisan yang diberikan oleh petugas Gereja atau komunitas eklesial lainnya di mana si mati menjadi anggotanya, dengan menggunakan rumusan semisal: "... dalam nama Kristus....,

¹¹ CCEO, kan. 876 § 2 "Anak-anak kecil yang sebenarnya mau dibaptis oleh orang tuanya dan orang-orang lain yang dalam beberapa cara begitu dekat dengan Gereja katolik, namun telah meninggal dunia sebelumnya dapat diberi pemakaman gerejawi atas izin Ordinaris wilayah".

¹² Bdk. John M. Huels, *Op. Cit.*, hlm. 1411 – 1412.

¹³ Kan. 849 "Baptis, pintu gerbang sakramen-sakramen, yang perlu untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau setidaknya-tidaknya dalam kerinduan, dengan mana manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah serta digabungkan dengan Gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tak terhapuskan, hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air sungguh bersama rumus kata-kata yang diwajibkan".

¹⁴ Bdk. Dimitrios Salachas, *Teologia e Disciplina dei Sacramenti nei Codici Latino e Orientale*, (Bologna: Dehoniane, 1999), hlm. 56.

dalam nama Kristus yang wafat..., dalam nama Gereja...., dalam nama Roh Kudus...., dalam nama para malaikat....”, dan lain sebagainya. Bahkan paus Aleksander III (1159–1181) dalam suratnya kepada uskup Ponsius dari Clermont menegaskan, “jika seseorang membenamkan seorang anak ke dalam air tiga kali, dengan menyebutkan rumusan dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus, Amen, tetapi tidak mengatakan “Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amen,” sesungguhnya anak tersebut tidak menerima baptisan”¹⁵.

Konsili Firenze dalam bulla “*exultate Deo*” tetanggal 22 November 1439 menetapkan bahwa “materia yang digunakan dalam sakramen baptis adalah air yang sesungguhnya dan natural, entah panas entah dingin”¹⁶. Perihal formanya, konsili Firenze menegaskan rumusan trinitaris; “Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus”. Konsili juga menjelaskan, bahwa boleh menggunakan tambahan rumusan, yang penting inti rumusannya tidak diganti, seperti “Semoga saudara dibaptis sebagai hamba Kristus, dalam nama Bapa....., atau saudara, dengan tanganku, aku membaptis engkau dalam nama Bapa.....”.

Jika terjadi kekeliruan dalam mengucapkan formula trinitaris karena alasan ketidaktahuan atau karena kekeliruan yang tidak disengaja dalam mengucapkan, tetapi intensinya sungguh benar dan mulia, maka kesalahan yang tidak disengaja ini tidak membatalkan atau menghilangkan keabsahan dari sakramen baptis yang telah diterima oleh seseorang. Selain forma dan materia, yang perlu mendapat perhatian dalam menilai sah tidaknya pembaptisan yang diterima oleh seseorang adalah intensi; baik dari si penerima baptis maupun yang memberi pembaptisan. Kalau intensinya adalah untuk menjadi anggota Gereja (dari si penerima) dan menerima yang bersangkutan untuk menjadi anggota Gereja (dari petugas), bukan untuk alasan yang lainnya, maka pembaptisan itu sungguh sah. Namun kemurnian intensi dari kedua pihak maupun salah satunya agak sulit untuk dibuktikan secara hukum.

- Tidak ada kemungkinan baik secara fisik maupun secara moral untuk pelayan non-katolik (dari Gereja ortodoks atau protestan) hadir dan melayani upacara pemakaman untuk jemaatnya yang meninggal itu¹⁷. Halangan secara fisik, misalnya di tempat itu tidak ada gereja untuk denominasi Gereja atau jemaat eklesial lainnya. Sedangkan halangan secara moral, misalnya yang meninggal itu tidak mempraktekkan kehidupan iman sesuai dengan ajaran Gereja di mana ia menjadi salah satu anggotanya, tetapi ia justru mempraktekkan kehidupan iman secara katolik; atau jika yang bersangkutan berniat untuk menjadi orang katolik. Meskipun demikian, dalam perayaan ekaristi, nama arwah yang didoakan itu tidak boleh disebutkan dalam Doa Syukur Agung (bdk NDE. 121).
- Tidak ada tanda-tanda penolakan jika upacara penguburan dilakukan secara katolik.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 56-57.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁷ Bdk. *Enchiridion Vaticanum* 5/ 2065 – 2066.

Wewenang yang dimiliki oleh ordinariis, sebagaimana dideskripsikan di atas, dapat dilimpahkan atau didelegasikan juga kepada para pastor paroki dan pastor pembantu (bdk. NDE. 120).

b) Penolakan untuk diadakan pemakaman gerejawi

Penolakan untuk diadakan pemakaman gerejawi diperuntukkan hanya bagi mereka yang telah dibaptis dalam Gereja katolik dan yang diterima secara sah sebagai anggota Gereja katolik. Norma kan 1184 menegaskan siapa-siapa yang tidak boleh dilayani pemakaman secara gerejawi:

- a) Orang-orang katolik yang secara terbuka murtad, mengikuti bidaah dan skisma, dan sedikitpun tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan sebelum meninggal dunia. Mereka yang melakukan ketiga jenis pelanggaran ini masuk dalam kategori pendosa-pendosa berat. Norma kan. 751 menyatakan “Yang disebut bidaah ialah menyangkal atau meragukan dengan tegas suatu kebenaran yang sebenarnya harus diimani dengan sikap iman ilahi dan katolik, sesudah menerima sakramen baptis; yang disebut murtad ialah menyangkal iman kristiani secara menyeluruh; yang disebut skisma ialah menolak ketaklukan kepada Paus atau persekutuan dengan anggota-anggota Gereja yang takluk kepadanya”. Pertanyaannya, kapan seorang katolik dikatakan meninggalkan Gereja katolik secara terbuka? Seorang yang telah dibaptis secara sah dalam Gereja katolik, dikatakan meninggalkan Gereja katolik secara resmi dan terbuka (sebagaimana dinyatakan dalam kan. 1086 § 1), apabila memenuhi tiga persyaratan berikut ini:
 1. Harus ada keputusan peribadi yang dinyatakan secara bebas untuk meninggalkan Gereja katolik. Keputusan itu sungguh-sungguh hasil pertimbangannya secara peribadi tanpa adanya paksaan atau bujukan dari pihak lain.
 2. Tindakan dan keputusan meninggalkan Gereja katolik itu dikonkritkan dalam bentuk apostasi, heresi atau skisma dan disertai dengan bukti lahiriah (misalnya dibuat secara tertulis).
 3. Keputusan peribadi itu diterima oleh instansi Gereja yang berwenang (misalnya dengan suatu surat keputusan).
- b) Orang-orang katolik yang memilih kremasi jenazah demi suatu tujuan yang bertentangan dengan iman kristiani; misalnya memilih kremasi untuk kepentingan penelitian, atau sebagai ungkapan penolakan terhadap pengakuan iman kristiani akan kebangkitan badan.
- c) Orang-orang katolik yang masuk dalam kategori pendosa-pendosa publik (*peccatori manifesti*), karena menimbulkan sandungan bagi umat beriman (mereka yang sedang mendapat sanksi hukum ekskomunikasi, interdik dan suspensi; menjadi anggota dari organisasi yang sangat dilarang oleh Gereja; menganut paham atau ideologi tertentu yang bertentangan dengan iman kristiani – misalnya atheis, dan sebagainya)¹⁸.

Meskipun norma kan. 1184 mengatur perihal larangan untuk memakamkan secara gerejawi orang-orang katolik dengan kategori pelanggaran yang berat, para pastor paroki atau

¹⁸ Bdk. Dimitrios Salachas, *Op. Cit.*, hlm. 407.

pelayan rohani lainnya sebagai petugas yang melayani si mati perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

- Jika sebelum meninggal mereka telah menunjukkan tanda-tanda pertobatan, maka pemakaman secara gerejawi boleh dilayani untuk mereka. Hal ini juga berlaku untuk kaum religius yang sedang dalam kondisi dosa berat; jika sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia menunjukkan tanda-tanda pertobatan, boleh dimakamkan secara gerejawi¹⁹. Tanda-tanda pertobatan dapat ditunjukkan melalui keinginannya untuk berekonsiliasi dengan Allah dan Gereja yang telah dilukainya, dan hal itu dinyatakan melalui permintaannya untuk bertemu dengan pastor dan mau mengakui segala pelanggaran (menerima sakramen tobat) menjelang kematian, atau menunjukkan kerinduan yang begitu besar agar meninggal dalam suasana yang berahmat²⁰. Meskipun yang meninggal itu sudah menunjukkan tanda-tanda pertobatan, pertimbangan mengenai tanggapan jemaat – apakah bisa mendatangkan skandal bagi umat secara keseluruhan atau tidak – perlu diperhatikan dengan serius. Jika pemakaman si meninggal itu justru mendatangkan protes dan skandal bagi persatuan dan iman umat, sebaiknya tidak dilayani secara publik.
- Jika ada keragu-raguan mengenai orang yang meninggal tersebut, maka perlu meminta pertimbangan dari ordinaris wilayah; dan keputusan ordinaris wilayah harus ditaati. Pertimbangan demi kemanusiaan atau karena permintaan salah satu anggota keluarga yang katolik, tidak bisa dijadikan sebagai alasan bagi para pastor paroki untuk begitu saja memakamkan secara gerejawi orang-orang yang dalam arti tertentu bermasalah.
- Bagi mereka yang tidak dimakamkan secara gerejawi, juga tidak boleh dilayani misa pemakaman. Tetapi bisa dilayani misa atau doa pada kesempatan peringatan setahun kematiannya dan seterusnya, asalkan nama arwah tidak diucapkan secara publik – tidak diumumkan (hal ini untuk menghindari terjadinya skandal di kalangan umat yang menghadiri perayaan misa tersebut).

Bagaimana dengan orang katolik yang meninggal melalui cara bunuh diri? Perihal mereka yang meninggal karena bunuh diri, kodeks 1917 dalam norma kan. 1240 § 1 melarang keras untuk diadakan upacara pemakaman gerejawi. Larangan kodeks 1917 ini dilatarbelakangi oleh pemahaman teologis, bahwa bunuh diri merupakan suatu tindakan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan pencipta, dan bertentangan dengan kasih Allah yang hidup²¹. Kodeks 1983 tidak mengatakan secara eksplisit mengenai mereka yang melakukan praktek bunuh diri. Larangan yang dinyatakan oleh kodeks 1917 dihapus oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman²². Untuk itu, mereka yang melakukan bunuh diri, karena tak mampu lagi memikul beban hidup yang terlampau berat, dan tidak kehilangan imannya (ada tanda-tanda atau bukti-bukti mengenai hal ini), bisa dilayani upacara pemakaman gerejawi (seperti gangguan dan tekanan psikis yang terlampau berat, ketakutan yang berat terhadap penderitaan yang secara manusiawi mustahil

¹⁹ *Ibid.* hal. 408.

²⁰ Bdk. John M. Huels, *Op. Cit.*, hlm. 1412

²¹ Bdk. Dimitrios Salachas, *Op. Cit.*, hlm. 408

²² *Enchiridion Vaticanum* 4/2610.

untuk dipikulnya)²³. Sementara praktek bunuh diri, yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran, tanpa didukung oleh alasan-alasan berat sebagaimana dikemukakan di atas, Gereja melalui otoritasnya perlu mempertimbangkannya secara bijaksana (dan apakah ada orang kristiani yang sengaja dan tahu dan mau melenyapkan hidupnya sendiri.....?). Prinsipnya, hukum kita tidak melarang pemakaman secara gerejawi bagi mereka yang meninggal karena bunuh diri. Gereja perlu mendoakan mereka yang mencoba atau berhasil menghabiskan hidup mereka secara tidak alamiah; namun pertimbangan perihal kemungkinan terjadinya skandal bagi umat perlu mendapat perhatian. Demikian juga mereka yang menjalani kehidupan perkawinan secara iregular; tetap dilayani pemakaman secara gerejawi.

Penutup

Penghormatan oleh orang katolik terhadap tubuh yang tidak bernyawa lagi, dengan memakamkannya secara pantas sesuai dengan aturan Gereja, bukanlah sekedar sebuah praktek kesalehan, melainkan menjadi salah satu ekspresi penghargaan terhadap keluhuran tubuh manusia sebagai ciptaan dan gambaran Allah sendiri. Selain itu, dengan memakamkan secara gerejawi orang katolik juga memohon bantuan rohani bagi mereka yang telah meninggal, memberi hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, menjadi tanda persatuan antara yang masih hidup dengan si mati dan membangun harapan akan kehidupan baru setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini bagi siapa saja yang hadir. Semuanya ini dilandasi oleh alasan teologis yakni pengharapan yang dimiliki oleh si mati semasa hidup yang diungkapkan dalam pengakuan imannya yakni “penantian akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal”.

²³ Bdk. John M. Huels, *Op. Cit.*, hlm. 1412 – 1413.

Daftar Rujukan

- Demetrios Salachas, *Teologia e Disciplina dei Sacramenti nei Codici Latino e Orientale*, (Bologna: Dehoniane, 1999)
- Documenti Ufficiali Della Santa Sede, *Enchiridion Vaticanum*, (Bologna: Dehoniane, 1977)
- John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green, (eds.), *New Commentary On The Code Of Canon Law*, (Bangalore: Theological Publications, 2003)
- Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang, *Tata Laksana Melepas Jenazah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)
- Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik*, (Jakarta: Obor, 2012)
- Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 2007)
- Nico Syukur Dister, *Teologi Sistematis 2, Ekonomi Keselamatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)